



BUPATI GORONTALO UTARA
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA ,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4), pasal 11 ayat (3) , pasal 15 ayat (2), pasal 20 ayat (3), pasal 26 ayat (8), pasal 53 ayat (4), pasal 60, dan pasal 69 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala BPM dan Pemdes	
2	Kabag. Hukum & Organisasi	
3	ASS. ADM & PP	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI UNTUK DITANDATANGANI	



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 11. TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4), pasal 11 ayat (3) , pasal 15 ayat (2), pasal 20 ayat (3), pasal 26 ayat (8), pasal 53 ayat (4), pasal 60, dan pasal 69 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran daerah kabupaten gorontalo utara tahun 2016 nomor 1)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

|

2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut peraturan adalah Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal; usul usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan kepala Desa serentak atau Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan demokrasi di desa dalam rangka memilih kepala Desa oleh penduduk desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

12. Panitia penyelenggara adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk membentuk panitia seleksi calon anggota PPK dan melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak
13. Panitia seleksi PPK adalah panitia yang melakukan tahapan seleksi calon anggota PPK
14. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pemilihan kepala Desa yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dari unsur Pegawai Negeri Sipil;
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

- sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
 26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
 27. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 28. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 30. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 31. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
 32. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 33. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu

jabatan negeri atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

34. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

BAB II

PANITIA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA

SERANTAK

Bagian kesatu

Panitia Penyelenggara Kabupaten

Pasal 2

1. Bupati dan wakil bupati sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat 1 (satu) Bupati membentuk panitia penyelenggara tingkat kabupaten dan Kecamatan;
3. Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bertugas membentuk panitia seleksi calon anggota PPK dan melakukan Monitoring, evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak;
4. Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Seleksi PPK

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi calon anggota PPK;
- (2) Panitia seleksi sebagaimana pada ayat 1(satu) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Panitia seleksi terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari aparatur sipil negara
- (4) Susunan keanggotaan Panitia seleksi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota
- (5) Panitia seleksi sebagaiman dimaksud pada ayat 2 (dua) melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;

- b. Menerima pendaftaran calon PPK;
- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
- f. Menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK
- g. Menyerahkan daftar 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK kepada Bupati untuk diuji Kepatutan dan kelayakan oleh DPRD kabupaten Gorontalo Utara
- h. Pengumuman Hasil seleksi calon anggota PPK.

Pasal 4

- (1) Panitia seleksi mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
- (2) Pengumuman dilakukan di tempat-tempat yang memudahkan akses publik.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi menerima pendaftaran calon anggota PPK.
- (2) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan berbagai syarat pendaftaran sebanyak rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1(satu) asli dan 1(satu) fotocopy.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi melakukan penelitian administratif kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dimulai sejak satu hari selesainya masa pendaftaran.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil penelitian administratif kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat-tempat yang mudah diakses publik.

Pasal 7

- (1) Nama-nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.
- (2) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara dimulai 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administratif.
- (3) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam wilayah kabupaten setempat.
- (4) Materi seleksi tertulis meliputi:

- a. Pengetahuan umum tentang penyelenggaraan pemerintah daerah
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- (5) Materi seleksi tertulis Pengetahuan umum tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pengetahuan tentang Pemilihan Kepala Desa dipersiapkan oleh Panitia seleksi;
- (6) Panitia seleksi menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara kemudian diajukan kepada Bupati dan diteruskan kepada DPRD untuk uji Kepatutan dan kelayakan;
- (7) Pengumuman hasil seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan dilakukan tujuh (7) hari sejak dilaksanakan seleksi uji Kepatutan dan Kelayakan oleh DPRD

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kabupaten

Paragraf 1

Kedudukan, Susunan Keanggotaan PPK

Pasal 8

PPK berkedudukan di ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota ; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (1) Ketua PPK dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

Paragraf 2

Tugas PPK

Pasal 10

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertugas:

- a. Menyusun Jadwal tahapan kegiatan pemilihan kepala Desa;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala

- desa terhadap panitia pemilihan.
- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - f. Memfasilitasi pemenuhan berkas persyaratan bakal calon kepala Desa melalui pelayanan satu atap;
 - g. Membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi berkas bakal calon kepala Desa;
 - h. Membantu panitia dalam penyusunan materi dan pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan bagi Bakal Calon Kepala Desa serta menyampaikan hasil Ujian tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atas permohonan panitia pemilihan;
 - i. Memberikan rekomendasi pengambilan keputusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau BPD;
 - j. Membentuk kesekretariatan pemilihan kepala desa yang bertugas membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - k. Membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa;
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tugas ketua PPK adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Menandatangani hasil keputusan PPK
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Tugas wakil ketua dan anggota PPK adalah:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;

- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- e. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Paragraf 3

Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran.
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB III

KESEKRETARIATAN PPK

Pasal 14

- (1) PPK dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh BPM dan Pemerintah Desa selaku instansi pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.
- (2) BPM dan Pemerintah Desa membentuk sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPK dari aparatur sipil negara, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BPM dan Pemdes Kabupaten Gorontalo Utara

- (3) Sekretaris PPK dapat dibantu staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari BPM dan Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - a. staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan kepala desa serentak; dan
 - b. staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
- (4) Staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bantuan dan fasilitas BPM dan Pemerintah Desa.
- (5) Masa tugas sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPK.

Pasal 15

- (1) Tugas sekretaris PPK adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada kepala BPM dan Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan kepala desa untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan pemilihan kepala desa serentak beserta kelengkapan administrasinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK

BAB VI

PENGAWAS LAPANGAN

Pasal 17

- (1) Untuk membantu PPK dalam pengawasan pemilihan di tingkat Desa, PPK mengangkat pengawas lapangan di setiap Desa;
- (2) Jumlah pengawas lapangan untuk setiap Desa sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Kriteria Pengawas lapangan minimal berijazah SMU atau sederajat;
- (4) Berusia minimal 25 tahun
- (5) Penduduk desa setempat minimal 1(satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- (6) Pengawas Lapangan dipilih melalui Musyawarah Desa;

Pasal 18

- (1) BPD mengusulkan 1 (satu) orang pengawas lapangan berdasarkan hasil musyawarah Desa kepada PPK;
- (2) Pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) ditetapkan dalam keputusan PPK

Pasal 19

- (1) Pengawas Lapangan melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
 - c. perlengkapan logistik Pemilihan kepala desa serentak dan pendistribusiannya;
 - d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
- (2) Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal
- (3) Pengawas Lapangan sedapat mungkin membawa alat perlengkapan pengawasan berupa alat tulis menulis,
- (4) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak kepada PPK

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 20

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Bupati menetapkan Desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa serentak secara bergelombang
- (3) Waktu Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jadual dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui jadual dan tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian ke tiga
Tahapan Persiapan
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak, pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan bupati.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf ke-1

Tata Cara Pembentukan

Pasal 23

- (1) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dengan mengundang anggota lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat Desa setempat dan Camat dalam melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa.
- (2) BPD dapat melakukan proses seleksi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa dan bersedia melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang disaksikan oleh Camat atau pejabat yang mewakili.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Panitia Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 25

Laporan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Paragraf ke-2**Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa****Pasal 26**

- (1) Panitia pemilihan kepala Desa berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;

- c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
- d. 4 (empat) orang Anggota termasuk 2(dua) orang petugas keamanan.

Paragraf ke-3

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan jadwal tahapan pemilihan;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan jadwal dan lokasi kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.
- (2) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26 mempunyai kewajiban:
 - a. memperlakukan Calon secara adil dan setara;

- b. melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BPD;
- d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan pemilihan yang dalam penguasaannya;
- e. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan pemilihan kepada BPD setelah masa kerjanya selesai; dan
- f. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan

Paragraf ke-4

Masa Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 28

Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala Desa terpilih.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Paragraf ke-1

Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Panitia menyusun perencanaan biaya pemilihan mencakup pengadaan surat suara, kotak suara, tinta, honorarium panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada alokasi DPA SKPD yang membidangi urusan pemerintahan Desa.

Paragraf ke-2
Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Persetujuan Bupati atas perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia .
- (2) Salinan dokumen perencanaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPK.
- (3) Penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan biaya pemilihan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 31

- (1) Persetujuan Kepala Desa atas perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes selambat lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa menyalurkan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ke lima
Tahapan Pencalonan

Paragraf ke satu

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Panitia mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui papan pengumuman, selebaran, radio, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat yang paling sedikit memuat tempat dan waktu pendaftaran.

Paragraf ke dua
Persyaratan Bagi Anggota BPD

Pasal 33

- (1) Anggota BPD dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa sepanjang memenuhi syarat-syarat pencalonan.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Cuti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan anggota BPD yang bersangkutan.
- (4) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Bagian Ke Keenam

Kampanye

Paragraf ke Satu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Paragraf ke dua

Penyusunan Visi dan Misi

Pasal 36

Penyusunan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Pendahuluan
- c. Visi dan Misi
 - Visi
 - Misi
- d. Program kerja yang merupakan penjabaran misi selama 1(satu) Periode jabatan meliputi ;
 - Bidang Pemerintahan
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Pembinaan Masyarakat
 - Bidang Pemberdayaan
- e. Penutup.

Bagian Ke Tujuh

Pengadaan Bahan, Perlengkapan dan Pendistribusian

Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) PPK bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris PPK bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 38

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:
 - a. kotak suara;

- b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik suara;
 - e. segel;
 - f. ATK
 - g. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - h. tempat pemungutan suara.
- (2) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan oleh Sekretariat PPK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh Panitia pemilihan tingkat Desa bekerja sama dengan masyarakat
- (4) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (2) harus sudah diterima Panitia pemilihan tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara

Pasal 39

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat PPK .
- (2) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, PPK dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bagian Ke Delapan**Jenis, bentuk, ukuran dan warna surat suara****Pasal 40**

- (1) Jenis dan ukuran surat suara adalah kertas HVS 70 gram maksimal 35 cm x 21,5 cm
- (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persegi empat dan atau empat persegi panjang
- (3) Warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih

Bagian Ke Sembilan**Tata Cara Penghitungan Suara****Pasal 41**

- (1) Suara untuk pemilihan dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan ; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 s/d 12.00 wita
- (2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada pukul 13.00 wita s/d selesai
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Pengawas Lapangan, dan warga masyarakat.
- (6) Perhitungan suara dilakukan secara terbuka ditempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada kertas plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (7) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2(dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara beserta kelengkapan pemungutan suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia pemilihan menyerahkan salinan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon di Desa dengan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan jumlah TPS tidak lebih dari 1 (satu) TPS dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 44**

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 45

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 20...tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Disahkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 16 APRIL 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA,**

Ir. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2016

NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor ... Tahun 2016 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara

DAFTAR BLANKO FORMULIR ISIAN PILKADES

NO.	JENIS FORMULIR	KODE
1	Undangan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades	<i>Format 1</i>
2.	Keputusan BPD TENTANG Pembentukan Panitia Pilkades	<i>Format 2</i>
3.	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pilkades Berita Acara Pelantikan	<i>Format 3</i>
4.	Surat Pernyataan Panitia Mensukseskan Pilkades	<i>Format 4</i>

5.	Laporan Pembentukan Panitia Pilkades	<i>Format 5</i>
6.	Perencanaan Biaya Pilkades	<i>Format 6</i>
7.	Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades	<i>Format 7</i>
8.	Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon	<i>Format 8</i>
9.	Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kades	<i>Format 9</i>
10.	Keputusan Panitia tentang Calon Kades	<i>Format 10</i>
11.	Berita Acara Serah Terima Surat Suara	<i>Format 11</i>
12.	Rekapitulasi Daftar Pemilih	<i>Format 12</i>
13.	Undangan Pemungutan Suara	<i>Format 13</i>
14.	Berita Acara Penandatanganan Surat Suara	<i>Format 14</i>
15.	Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara	<i>Format 15</i>
16.	Surat Kuasa Duduk Dipangung	<i>Format 16</i>
17.	Surat Pernyataan Fakta Integritas Calon Kades	<i>Format 17</i>
18.	Surat Kuasa Saksi Penghitungan Suara	<i>Format 18</i>
19.	Surat Kuasa Saksi Penghitungan Suara	<i>Format 19</i>
20.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	<i>Format 20</i>
21.	Rekonsiliasi Catatan Pemungutan Suara	<i>Format 21</i>
22.	Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara	<i>Format 22</i>
23.	Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa	<i>Format 23</i>
24.	Risala rapat pembahasan laporan Hasil pemilihan Kepala Desa terpilih dari panitia Pemilihan Desa	<i>Format 24</i>
25.	Penyampaian Berita Acara Hasil Penmungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa	<i>Format 25</i>

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA.....

Jl.Kecamatan

Gorontalo Utara

Nomor :141.1 / /
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Undangan

Kepada :
 Yth. 1. Anggota BPD.....
 2. Kades/Penjabat Kades....
 3. Perangkat Desa.....
 4. Tokoh Masyarakat Desa....
 5. Anggota LPM.....
 6. Anggota Karang Taruna Desa.....
 7. Kepala Dusun.....
 8. TP PKK Desa

Dll

.....

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa , Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara serta surat dari

Maka atas dasar tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI , TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Demikian agar maklum

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)....

KECAMATAN.....

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Camat Kecamatan
2. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA.....
Jl.Kecamatan**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor : 141.1/Kep.....-BPD/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara.
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah BPD tanggalperihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

- KESATU : Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten
Gorontalo Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dictum KESATU, dalam
melaksanakan tugas dalam Pemilihan Kepala Desa Berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud dictum KESATU
terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan
pelantikan kepala desa terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua

.....

Tembusan :

1. Bupati Gorontalo Utara
2. Camat

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....

Nomor : /Kep.....-BPD/2016

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN..... KABUPATEN GORONTALO UTARA

- A. Ketua :
- B. Sekretaris :
- C. Bendahara :
- D. Anggota :
 1.
 2.
 3.
 4.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Ketua,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA....

Jln.....kecamatan.....kab.....

NOTULEN RAPAT

HARI :
 TANGGAL :
 PUKUL :
 TEMPAT :
 ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES.
 SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :
 PEMBUKAAN :
 LAPORAN :
 PENGUSULAN :
 TANGGAPAN :
 PEMBAHASAN :
 PENETAPAN AKHIR PANITIA :
 PERSETUJUAN PENETAPAN :
 PENANDATANGANAN :
 PIMPINAN RAPAT :
 NAMA/JABATAN :
 SEKRETARIS :
 JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
 JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :
 KESIMPULAN : Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa, dengan susunan keanggotaan
 sebagai berikut :

a. Ketua :

b. Wakil Ketua :

c. Bendahara :

d. Anggota : 1.
 2.
 3.
 4.

Mengetahui :
Ketua

.....

....., 2016
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....
 Kecamatan.....
Sekretaris,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN PEMUSYAWARATAN

Jln.....kecamatan.....kab.....

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di

Kami anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....KecamatanKabupaten Gorontalo Utara telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatandengan hasil :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Gorontalo Utara dengan susunan keanggotaan :

- A. Ketua :
- B. Sekretaris :
- C. Bendahara :
- D. Anggota : 1.
2.
3.
4.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....
KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA**

1. NAMA KETUA
2. NAMA SEKRETARIS
3. NAMA ANGGOTA
4. NAMA ANGGOTA
5. NAMA ANGGOTA

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pada Hari iniTanggal..... Bulan Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di.....Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Nama : | ALAMAT : |
| 2. Nama : | ALAMAT : |
| 3. Nama : | ALAMAT : |
| 4. Nama : | ALAMAT : |
| 5. Nama : | ALAMAT : |
| 6. Nama : | ALAMAT : |
| 7. Nama : | ALAMAT : |

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Nama : | JABATAN : Ketua BPD..... |
|-----------------|--------------------------|

C. Saksi-saksi :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Nama : | JABATAN : |
| 2. Nama : | JABATAN : |

D. Rohaniawan :

- | | |
|--------------|----------------|
| Nama : | ALAMAT : |
|--------------|----------------|

Telah melaksanakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....dengan kalimat sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai erikut :

“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA.

DAN BAHWA SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA AKAN SELALU MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN SELURUS-LURUSNYA.

Yang dilantik/mengucapkan sumpah

- | |
|------------|
| 1.() |
| 2.() |
| 3.() |
| 4.() |
| 5.() |
| 6.() |
| 7.() |

Yang melantik/mengambil Sumpah ;

- | |
|--------------------|
| (.....) |
| saksi-saksi |
| 1.() |
| 2.() |

ROHANIAWAN

.....

**SURAT PERNYATAAN PANITIA
UNTUK MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

- 1. Nama : ALAMAT :
- 2. Nama : ALAMAT :
- 3. Nama : ALAMAT :
- 4. Nama : ALAMAT :
- 5. Nama : ALAMAT :
- 6. Nama : ALAMAT :
- 7. Nama : ALAMAT :

Masing-masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

- 1. Kami siap dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Gorontalo Utara;
- 2. Kami siap dan bersedia untuk tidak memihak, menguntungkan dan atau merugikan pada salah satu Bakal dan Calon Kepala Desa tertentu;
- 3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- 4. Kami akan **menjaga ketertiban dan keamanan** desa baik selama maupun setelah pemilihan Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh tanggung jawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukuman dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat Pernyataan,
PANITIA PEMILIHAN

- 1) (.....) 5)..... (.....)
- 2) (.....) 6)..... (.....)
- 3) (.....) 7)..... (.....)
- 4)..... (.....)

PEMERINTAH GORONTALO UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Jln.....kecamatan.....kab.....

Gorontalo Utara

Kepada :

Nomor	: 141.1 / /BPD	Yth.	Bupati Gorontalo Utara
Sifat	: Biasa		melalui
Lampiran	: 1 (satu) berkas.		Camat.....
Perihal	: Laporan pembentukan Panitia	Di	

Gorontalo Utara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kades, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Gorontalo Utara dan Surat..... Nomor TanggalPerihal

Maka atas maksud tersebut di atas, kami sampaikan laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desadilaksanakan pada Tanggalbertempat di dalam musyawarah yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- b. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana keputusan BPD, berita acara musyawarah, notulen/risalah rapat, daftar hadir dan berita acara pelantikan terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....

KECAMATAN

Ketua

.....

Tembusan :

1. Asisten pemerintahan Setda. Kab. Gorontalo Utara;
2. Kepala BPM Pemdes Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN (PPK)**KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln.....kecamatan.....kab.....

PERENCANAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kotak Suara				
2	Surat Suara				
3	Tinta				
4	Belik Suara				
5	Segel				
6	ATK				
7	Alat Pencoblos				
8	Tempat Pemunggutan Suara (TPS)				
9	Biaya Honorarium				
TOTAL					

Sekretariat PPK

(.....)

**SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANAAN KABUPATEN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln.....

Gorontalo Utara

Kepada :

Nomor : 141.1 / /BPD Yth. Bupati Gorontalo Utara

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades Di
Gorontalo Utara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, pada No 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara. Serta..... Surat Dari..... Nomor..... Tanggal Perihal

Atas dasar tersebut di atas, kami sampaikan Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades Serentak di Kabupaten. Gorontalo UtaraKabupaten Gorontalo Utara Tahun sebesar Rp.(.....) Rupiah) Sebagaimana Rincian terlampir untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Gorontalo Utara.

Demikian mohon maklum.

SEKRETARIAT PPK.

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
3. Arsip

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA
 Jln.....kecamatan.....kab.....

TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA

Bahwa pada :

HARI, TANGGAL :

BERTEMPAT DI : Sekretariat Panitia Pilkades

Yang tersebut di bawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TGL LAHIR :

ALAMAT :

Telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun dengan menyampaikan surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

NO	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1.	Surat Keterangan sebagai warga Negara Indonesia;		
2.	Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika		
4.	Legalisasi Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
5.	Legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
6.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa		

7.	Legalisasi Kartu Tanda Penduduk		
8.	Surat keterangan bertempat tinggal di desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran		
9.	Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10.	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya		
12.	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		
13.	Surat keterangan berbadan sehat		
14.	Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
15.	Bagi calon kepala Desa yang pernah menjabat kepala Desa wajib menyerahkan salinan dokumen laporan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tanda terima Dokumen tersebut dari bupati/Camat		
16.	Surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa		
17.	Surat cuti bagi perangkat Desa atau anggota BPD		
18.	Daftar Riwayat Hidup		
19.	Program Kerja (Visi/Misi)		
20.	Surat Permohonan Menjadi Bakal Calon Kepala Desa		

Pas Photo
4x6

Karawang,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

.....

BERKAS PERSYRATAN
CALON KEPALA DESA TAHUN.....

Nama :

Desa :

Kecamatan :

NO	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1.	Surat keterangan sebagai warga Negara Indonesia;		
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika		
4.	Legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
5.	Legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa		
7.	Legalisasi Kartu Tanda Penduduk		
8.	Surat keterangan bertempat tinggal di Desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran		
9.	Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10.	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya		
12.	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		

13.	Surat keterangan berbadan sehat		
14.	Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
15.	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan		
16.	Surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa		
17.	Surat cuti bagi perangkat Desa atau anggota BPD		
18.	Daftar Riwayat Hidup		
19.	Program Kerja (Visi/Misi)		
20.	Surat Permohonan Menjadi Bakal Calon Kepala Desa		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA
 Jln.....kecamatan.....kab.....

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari iniTanggal Bulan Tahun
 Bertempat di Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon
 Kepala Desa Sesuai ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Gorontalo Utara
 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
 Desa di Kabupaten Gorontalo serta dengan memperhatikan Surat Panitia
 Pemilihan Kabupaten (PPK) Nomor : Tanggal Perihal

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Nama : Alamat :
- 2. Nama : Alamat :
- 3. Nama : Alamat :
- 4. Nama : Alamat :
- 5. Nama : Alamat :
- 6. Nama : Alamat :

Merupakan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti dan memenuhi syarat
 sebagai calon Kepala desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... untuk kemudian
 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1. (.....
- 2. (.....
- 3. (.....
- 4. (.....
- 5. (.....
- 6. (.....
- 7. (.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA
 Jln.....kecamatan.....kab.....

BERITA ACARA
HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Gorontalo Utara, menyatakan **Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa** dalam pemilihan Kepala Desayang dilaksanakan pada haritanggal jamWIB s.d WIB bertempat Dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)
6.(.....)
7.(.....)

CALON KEPALA DESA

1. (.....
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)
6.(.....)
7.(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.....kecamatan.....kab.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 141.1.Kep. - PAN/2015

TENTANG

CALON KEPALA DESA KECAMATAN

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015

PENITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Desa ;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor : 141./Kep. - PAN/ Tanggal Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi ;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Perihal Rapat Pembahasan Hasil Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan/atau Lisan bagi Bakal Calon Kepala Desayang Memenuhi Persyaratan Administrasi ;
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Perihal Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dengan daftar nama dan nomor urut sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

.....

Pada Tanggal :

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA

KECAMATAN

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Tk. Kecamatan ;
2. Ketua BPD
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ;
4. Yang Bersangkutan ;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....

Nomor : 141.1/ Kep.....-PAN/.....

Tanggal : _____

DAFTAR CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN.....

NO. URUT	NAMA	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

Ketua

.....

DAFTAR HADIR

HARI :

TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Gorontalo Utara,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Mengetahui :

KECAMATAN.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA

Pada hari iniTanggalBulanTahun
Dua Ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris PPK
Alamat : Kecamatan Kab. Gorontalo Utara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**-----

- II. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Alamat : Desa Kecamatan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU menyerahkan Surat Suara sebanyaklembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak lembar dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima Surat Suara sebanyaklembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak.....lembar dalam keadaan baik dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan.....Kabupaten Gorontalo Utara, dengan jumlah calon sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT
1.		No. 1
2.		No.2
3.		No.3
4.		No.4

4. Surat Suara cadangan sebanyaklembar sebagaimana dimaksud, sebagai cadangan dan antisipasi :
- a. Surat Suara rusak/cacat/gagal cetak;
 - b. Surat Suara keliru dicoblos; dan
 - c. Hal lain sehingga Surat Suara tidak dapat digunakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....
PIHAK KESATU

.....

.....

NIP.....

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

A. JUMLAH PEMILIH SEMENTARA

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		LK	PR	JUMLAH	
JUMLAH					

B. JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		LK	PR	JUMLAH	
JUMLAH					

C. JUMLAH PEMILIH SEMENTARA (A) + JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN (B)

Terdiri dari :

- a. Jumlah Pemilih Laki-laki :
 b. Jumlah Pemilih Perempuan :
 c. Jumlah Seluruhnya (DPT) :

PANITIA PEMILIHAN

- 1)(.....) 5)(.....)
 2)(.....) 6)(.....)
 3)(.....) 7).....(.....)
 4)(.....)

Mengetahui dan Menyetujui

1	Kades/Penjabat Kades	()
2	Calon Kades No. Urut 1	()
3	Calon Kades No. Urut 2	()
4	Calon Kades No. Urut 3	()
5	Calon Kades No. Urut 4	()
6	Calon Kades No. Urut 5	()

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.....kecamatan.....kab.....

Gorontalo Utara.

2015

Nomor : 141.1 / /PAN.

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : UNDANGAN Yth.

.....

Di

.....

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 Pemilihan pengangkatan dan Pemberhentian Gorontalo utara dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 11 tahun 2016 Perihal tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten. Gorontalo Utara

Maka Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL :

PUKUL :

TEMPAT :

ACARA : PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN 2015.

CATATAN : 1. Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades.

2. Tidak boleh di photo copy/digandakan dalam bentuk apapun.

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Ketua,

.....

TANDA TERIMA

Telah diterima dengan keadaan baik, Surat Undangan memilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) :

Nomor DPT : Nama Pemilih :

Panitia/Petugas,

.....

Yang Menerima

1.....(.....)

Saksi-saksi,

.....

1(.....)

2(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA
 Jln.....kecamatan.....kab.....

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN SURAT SUARA

Pada hari ini,tanggal Bulan
 Tahun bertempat di
, telah dilaksanakan penandatanganan surat suara
 yang akan dipergunakan pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
 Kabupaten Gorontalo Utara Tahun.....

Penandatanganan surat suara dilakukan oleh Sdr selaku Ketua
 Panitia Pemilihan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang
 berlaku. Penandatanganan dilakukan dihadapan anggota Panitia Pemilihan dan
 disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)

Surat suara yang ditandatangani sebanyak :

.....(.....) sesuai dengan
 jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak termasuk
 surat suara cadangan. Dan setelah Surat Suara ditandatangani seluruhnya
 termasuk Surat Suara Cadangan) dimasukkan ke dalam Kotak Suara dalam
 keadaan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama
 dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Mengetahui dan Menyetujui

1	Kades/Penjabat Kades	()
2	Calon Kades No. Urut 1	()
3	Calon Kades No. Urut 2	()
4	Calon Kades No. Urut 3	()
5	Calon Kades No. Urut 4	()
6	Calon Kades No. Urut 5	()

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA
 Jln.....kecamatan.....kab.....

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari iniTanggalBulan.....
 Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di, Kami selaku Panitia
 Pemilihan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara
 telah melaksanakan kegiatan:

1. Membuka kotak suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara yaitu berupa surat suara yang sudah ditandatangani sebanyak.....(.....)surat suara dan surat suara cadangan sebanyak..... (.....);
3. Memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
4. Mendampingi calon Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan.
6. Menyimpan surat suara cadangan di meja panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo Utara,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

1.(.....)
 2.(.....)
 3.(.....)
- dst

CALON KEPALA DESA

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

- 4.(.....)
- 5.(.....)

SAKSI CALON KEPALA DESA

- 1.(.....)
- 2.(.....)
- 3.(.....)
- 4.(.....)
- 5.(.....)

**SURAT KUASA
DUDUK DIPANGGUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir:
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** -----

- II. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir:
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili duduk di panggung yang telah disediakan/ditentukan oleh Panitia apabila PIHAK KESATU berhalangan.
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU mandat sepenuhnya untuk mewakili duduk di panggung yang disediakan/ditentukan oleh Panitia apabila PIHAK KESATU berhalangan.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa.....

.....

Tanda tangan PIHAK KEDUA

Tanda Tangan PIHAK KESATU

Materai
6000

.....

.....

Mengetahui:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATEN GORONTALO UTARA

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN
PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa
.....Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara :

Nama : Nomor Urut :
.....

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Menyatakan bahwa siap dan bersedia :

1. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Tidak akan melakukan praktek politik uang (money politic) atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau materi dalam bentuk lainnya;
3. bekerja dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan masyarakat Desa tertentu apabila sebagai Kepala Desa;
4. bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa
5. bersedia bekerja sama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....

CALON KEPALA DESA

.....

(.....)

MENGETAHUI :

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN (PPK

KETUA,

**PANITIA PEMELIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....**

KETUA,

**SURAT KUASA
SAKSI PENGHITUNGAN SUARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
 Tempat /Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 A l a m a t : Desa.....KecamatanKabupaten

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** -----

II. 1) Nama :
 Tempat /Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 A l a m a t :Desa.....Kecamatan.....Kabupaten

2) Nama :
 Tempat /Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 A l a m a t :Desa.....Kecam.....Kabupate

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk **mewakili menjadi Saksi** dalam Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU mandat sepenuhnya untuk **mewakili dan menjadi Saksi** dalam Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dengan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa.....

.....

TANDA TANGAN PIHAK KEDUA

TANDA TANGAN PIHAK KESATU

- 1.) (.....)
- 2.) (.....)
- 3.)(.....)

(.....)

Mengetahui :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN GORONTALO UTARA

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.....kecamatan.....kab.....

BERITA ACARA
 PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, tanggal Bulan
 Tahun, telah dilaksanakan
 Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Gorontalo Utara.

Atas **keepakatan para Calon Kepala Desa**, Pemungutan Suara **ditutup** pada jam
 : WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama
 dengan sepenuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)
6.(.....)
7.(.....)

CALON KEPALA DESA

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)

MENGETAHUI :

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN (PPK)

.....
 NIP.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA.....
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**

B. SUARA SAH

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon	

C. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	

D. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	

Gorontalo Utara,

2016

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN GORONTALO UTARA 2016

- 1)(.....) 5)(.....)
- 2)(.....) 6)(.....)
- 3)(.....) 7)(.....)
- 4)(.....)

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN

A. DATA PEMILIH				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
			N	(3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Hadir Membawa Undangan Memilih			
3.	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Hadir membawa/berdasarkan KTP			
4.	Total Jumlah Pemilih (DPT) membawa Undangan + ktp			
5.	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Tidak Hadir			

B. Penerimaan Dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara yang Diterima	
2	Surat Suara yang Terpakai	
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4	Surat Suara yang Tidak Terpakai	

.....
PANITIA/PETUGAS PINTU MASUK

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.....kecamatan.....kab.....

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : **GORONTALO UTARA**

PROPINSI : **GORONTALO**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa KecamatanKabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo, diangkat dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa TanggalNomor : Tanggal dengan memperhatikan :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pembertian Kepala Desa
5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan ini secara bersama-sama telah menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan....., dalam rangka mengisi jabatan Kepala Desa berdasarkan hasil Pemilihan.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

A. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan di Halaman/LapanganDesaKecamatan

..... Kabupaten Gorontalo Utara yang letaknya strategis dan mudah dijangkau serta aspek netralitasnya lebih terjamin.

B. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten

C. Selanjutnya Panitia Pemilihan memanggil para Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan ternyata :

1. Semua Hadir*)
2. orang tidak hadir*)

D. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Nomor Urut berdasarkan Hasil Undian

E. Kegiatan Pemilihan dibuka pada pukul 07.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan Pemilihan Kepala Desa untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh masyarakat pemilih desa yang bersangkutan, demikian pula persoalan lainnya yang secara formal (disahkan) dalam kegiatan Pemilihan ini serta telah pula dijelaskan tentang banyaknya Penduduk Desa dan Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

F. Sambutan dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

G. Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan dan para Calon mengadakan penelitian dan pemeriksaan Daftar Pemilih yang dipergunakan juga sebagai daftar hadir yang kemudian diberi tanda hadir di depan namanya masing-masing dengan melihat jumlah surat panggilan yang sudah disampaikan dan diterima oleh Pemilih.

- H. Panitia dan para Calon melakukan pemeriksaan bilik suara, bantalan untuk mencoblos serta kelengkapan alat percobaan lainnya yang digunakan dalam pemilihan kepala desa.
- I. Panitia membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi surat suara yang disaksikan para calon dan menguncinya kembali dan ditempatkan di depan panggung calon dekat dengan tiang bendera Merah Putih.
- J. Pemilihan dilaksanakan dengan cara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
1. Surat Panggilan/Undangan untuk memilih yang telah diberikan kepada para pemilih 1 (satu) minggu sebelumnya, dan dibawa oleh yang bersangkutan pada waktu pemilihan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan/Petugas porter pintu masuk yang ditunjuk dan tidak boleh mewakili kepada siapapun juga, selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan 1 (satu) Kartu Suara /Surat Suara.
 2. Terdapat/tidak terdapat*) Surat Panggilan/Undangan yang dibawa lebih dari 1 (satu) oleh pemilih, keadaan demikian adalembar, dan orang yang membawa surat tersebut diperiksa oleh panitia Pemilihan dan Surat panggilan tersebut dicatat serta disimpan dalam tempat khusus.*)
 3. Para Pemilih berderet mengantri menunggu giliran masuk kebilik suara untuk mencoblos salah satu gambar foto calon dalam Surat Suara, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
 4. Para Calon Kepala Desa yang bersangkutan berderet duduk menghadap para pemilih serta masing-masing memegang gambar/foto Calon sesuai dengan Nomor Urut Calon dan nomor urut kursi yang diperoleh melalui hasil undian dan diberikan terakhir dalam mencoblos kartu suara.
 5. Bilik suara/tempat pencoblosan kartu suara dan kotak suara dijaga atau diawasi oleh para petugas dan diatur sedemikian rupa sehingga di dalam tempat-tempat ini keadaannya aman, bebas dan rahasia.
 6. Bagi para pemilih yang cacat badan (tuna hasta, tuna netra) dan jomblo oleh salah seorang keluarganya dengan didampingi Panitia Pemilihan diberikan bantuan untuk memberikan bantuan suaranya dan memasukkannya ke dalam kotak suara.

II. PENGHITUNGAN SUARA

A. Sebelum penghitungan suara dilaksanakan, panitia menghitung dan mencocokkan jumlah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, yang membawa Undangan Memilih dan berdasarkan KTP sebagai berikut :

1. Banyaknya Pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) :

- a. Laki-laki : Orang
- b. Perempuan : Orang
- c. Jumlah : Orang

2. Jumlah yang Hadir :

a. Membawa Undangan Memilih :

- 1. Laki-laki : Orang
- 2. Perempuan : Orang
- 3. Jumlah : Orang

b. Berdasarkan membawa KTP :

- 1. Laki-laki : Orang
- 2. Perempuan : Orang
- 3. Jumlah : Orang

c. Total Jumlah Pemilih yang hadir berdasarkan Undangan + KTP :

- 1. Laki-laki : Orang
- 2. Perempuan : Orang
- 3. Jumlah : Orang

B. Dengan persetujuan para Calon yang ditetapkan dalam Berita Acara, Panitia Pemilihan menutup pelaksanaan pemberian/pemungutan suara pada jamWIB untuk selanjutnya diadakan penghitungan suara.

C. Para calon menandatangani pernyataan yang telah disediakan yang berisi bahwa pemilihan berjalan LUBER dan menyatakan pemilihan itu sah serta bersedia untuk membantu dan bekerja sama dengan calon terpilih untuk kemajuan desanya (surat pernyataan terlampir).

D. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia dengan disaksikan para wakil/Saksi dari masing-masing Calon, panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan serta masyarakat Desa setempat. Sedangkan para Calon pada saat dimulainya perhitungan suara telah dipersilahkan kembali ke rumah masing-masing dengan didampingi oleh petugas Keamanan.

E. Surat Suara di dalam kota suara dihitung satu persatu dan diteliti dibacakan nomor urut atau nama calon yang docoblos dan dicatat pada papan tabulasi ukuran besar yang dipasang dan dapat terlihat oleh saksi.

F. Setelah tata cara tersebut di atas selesai dilakukan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. SUARA SAH :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

	
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

2. SUARA TIDAK SAH

NO.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
	Suara Tidak Sah :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

3. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak sah :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

4. PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

No.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
1.	Jumlah Suara Cadangan Seluruhnya :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.	Jumlah Suara Cadangan yang terpakai :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3.	Jumlah Suara	Tulis dengan angka :

	Cadangan Yang Tidak Terpakai : Tulis dengan huruf :
--	-----------------------------------	---

III. HASIL PEMILIHAN

A. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut maka Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa Calon terpilih (yang memperoleh suara terbanyak) yaitu :

Nama :

Nomor Urut Pencalonan :

Perolehan Suara :

B. Dari suara yang diperoleh oleh Calon/Para Calon itu tercatat Ada/Tidak Ada*) yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang maka Calon Terpilih dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas adalah :

Nama :

Nomor Urut Pencalonan :

Perolehan Suara :

C. Apabila wilayah perolehan suara tidak dapat ditentukan, Calon Terpilih ditentukan dalam pemungutan suara ulang pada Tanggalsesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pemungutan Suara Ulang yang ditandatangani Panitia dan Calon ag Memperoleh Suara Terbanyak yang Sama, yaitu

1. Nama :

Nomor Urut Pencalonan :

2. Nama :

Nomor Urut Pencalonan :

Dst.

(sebagaimana berita acara terlampir)

IV. PENDAPAT PANITIA PEMILIHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemilihan Perangkat dan Pemberhentian dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Panitia Pemilihan Kepala Desa.....berpendapat bahwa ;

1. Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan:
 - a. Berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
 - b. Dengan Aman, Tertib, dan Lancar; dan
 - c. Telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.
2. Calon yang terpilih sebagai Kepala Desa hasil pemilihan ini adalah:

Nomor Urut :
 Nama :
 Mendapat Suara :
3. Dengan memperhatikan hasil perolehan suara yang diperoleh dan kelengkapan berkas persyaratan calon kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan/menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Berdasarkan laporan ini, BPD menyampaikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan Pejabat Kepala DesaKecamatanKabupaten Gorontalo Utara. Dengan keputusan Bupati serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Demikian jalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa
 Kecamatan dengan hasil sebagai mana terurai di atas. Kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dilampiri dokumen-dokumen terkait.

- Lembar Kesatu** : *Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*
- Lembar Kedua** : *Disampaikan kepada Camat*
- Lembar Ketiga** : *Disampaikan kepada Bupati Gorontalo Utara*
- Lembar Keempat** : *Disampaikan kepada Pemerintah Desa*
- Lembar Kelima** : *Arsip Panitia Pemilihan Kepala desa*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KARAWANG

- | | | |
|---------|------------|--------|
| 1. | Ketua | 1..... |
| 2. | Sekretaris | 2..... |
| 3. | Bendahhara | 3..... |
| 4. | Anggota | 4..... |
| 5. | Anggota | 5..... |
| 6. | Anggota | 6..... |
| 7. | Anggota | 7..... |

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....

Jln.....kecamatan.....kab.....

		Gorontalo Utara
Nomor	: 141.1/ /BPD	Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Bupati Gorontalo Utara
melalui		
Perihal	: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa	Camat
 KecamatanTahun 2016	di
		Gorontalo Utara

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara dan Surat

Maka atas dasar tersebut di atas, kami sampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan lampiran.

1. Berita Acara penutupan Pemungutan Suara
2. Berita Acara Pernyataan Pilkades
3. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
4. Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara
5. Berita Acara Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
6. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih
7. Berkas Calon Terpilih.

Selanjutnya dimohon kepada Bupati untuk dapat mengesahkan pemberhentian penjabat kepala desa dan menetapkan kepala desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 2016

Demikian agar maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

.....
KECAMATAN

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Asisten Pelayanan Publik Setda Kabupaten Gorontalo Utara
2. Kepala BPM Pempdes Kabupaten Gorontalo Utara
3. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....**

Jln.....kecamatan.....kab.....

RISALAH RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TERPILIH DARI PANITIA PEMILIHAN DESA.

HARI :
TANGGAL :
PUKUL : WIB S.D WIB
TEMPAT : AULA DESA
ACARA : LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TERPILIH DARI
PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA
SIFAT RAPAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PEGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah terpilih Kepala Desa hasil Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
....., atas nama Sdr.
Selanjutnya untuk diajukan kepada Bupati
melalui Camat untuk disyahkan sebagai Kepala
Desa.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jln.....kecamatan.....kab.....

SURAT PENGANTAR

		Kepada	
Nomor :		Yth. Ketua BPD	
Lampiran :		
Perihal :	Penyampaian Berita Acara	di,-	
	Hasil Pemungutan dan Penghitungan	
	Suara Pemilihan Kepala Desa.		

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran hasil pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Gorontalo Utara

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, terdiri dari :

1. Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara
2. Berita Acara Pernyataan Pilkades
3. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
4. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
5. Berita Acara Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa
6. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih
7. Berkas Calon terpilih.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

.....
YANG MENERIMA,
KETUA BPD

YANG MENYERAHKAN,
KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

.....

.....

Catatan :


- a. Lembar 1 untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- b. Lembar 2 untuk BPD

**BESARAN NILAI KRITERIA
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

No.	KRITERIA	VARIABEL	NILAI	NILAI TERTINGGI
1	PENGALAMAN BEKERJA DILEMBAGA PEMERINTAHAN	Berpengalaman di bawah 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	10	25
		Berpengalaman di atas 5 tahun bekerja di lembaga Desa atau Pemerintahan Desa	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa 1 (satu) periode masa jabatan	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa lebih 1 (satu) periode masa jabatan	20	
		Berpengalaman di bawah 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	10	
		Berpengalaman di atas 5 tahun sebagai Pegawai ASN, Polri atau TNI	15	
		Berpengalaman menduduki jabatan sederajat eselon V sampai dengan eselon III	20	
		Berpengalaman menduduki jabatan paling rendah sederajat eselon II	25	
		Berpengalaman menjadi anggota DPRD Kab/Kota/Prov, DPR.	25	

		Berpengalaman sebagai anggota lembaga di daerah, provinsi, pusat atau lembaga sederajat yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Publik dan lain-lain	20	
		Tidak berpengalaman bekerja dalam lembaga pemerintahan	5	
2	TINGKAT PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	10	25
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	15	
		Strata satu (S1)	20	
		Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3)	25	
3	USIA	Umur 25 tahun s/d 35 tahun	20	25
		Umur 36 tahun s/d 45 tahun	25	
		Umur 46 tahun s/d 55 tahun	20	
		Umur di atas 56 tahun	15	
4	PERSYARATAN YANG DITETAPKAN BUPATI	(ditetapkan melalui Peraturan Bupati)		25
Nilai Keseluruhan Tertinggi				100

Bupati Gorontalo Utara



Indra Yasin